

## Perlindungan Hukum Nasabah Bisnis Trading dari Ketidaklayakan Pialang Berjangka Menurut Pasal 1365 KUH Perdata

Rifka Tunanga<sup>1</sup>, Weny Almoravid Dungga<sup>2</sup>, Mellisa Towadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

[rifkatunanga@gmail.com](mailto:rifkatunanga@gmail.com), [wenyad@ung.ac.id](mailto:wenyad@ung.ac.id), [mellisatowadi@ung.ac.id](mailto:mellisatowadi@ung.ac.id)

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo 96128; Telepon: (0435) 821125

Korespondensi penulis : [rifkatunanga@gmail.com](mailto:rifkatunanga@gmail.com)

### Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kelayakan pialang berjangka PT. Forex family dalam pengelolaan usaha trading dan perlindungan hukum nasabah PT. Forex family. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif empiris dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Hasil penulisan menunjukkan bahwa perjanjian antara perusahaan pialang berjangka dengan nasabah/investor dalam transaksi trading forex adalah dibuat dalam formulir-formulir yang telah dibakukan secara rinci dan cermat. Dalam perjanjian transaksi tersebut, isinya direncanakan terlebih dahulu oleh para pihak perusahaan pialang berjangka sehingga nasabah/investor tinggal menyetujuinya saja apabila nasabah bersedia menerima aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan serta telah ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh perusahaan pialang berjangka. Selanjutnya forex family melakukan usaha investasi forex yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perdagangan berjangka, sehingga dalam hal ini perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha harus diberikan oleh otoritas yang berwenang yakni BAPPEBTI. Selanjutnya demi melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, Satgas Waspada Investasi mengumumkan tujuh daftar entitas investasi ilegal yang dihentikan pada 3 november 2021. satu dari tujuh entitas tersebut bernama FX family yang disebut Satgas "kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin" sehingga masyarakat diminta untuk berhati-hati dan waspada terhadap berbagai jenis tawaran investasi dengan beragam jenis modus penipuan.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum; Bisnis Trading

### Abstract

This writing aims to find out how the feasibility of futures broker PT. Forex family in managing the trading business and legal protection of customers of PT. Forex families. The method used in this paper is empirical normative method by collecting data through literature studies, interviews, and observation. The writing results show that agreements between futures brokerage companies and customers/investors in forex trading transactions are made in detailed and accurate standardized forms. In the transaction agreement, the contents are planned in advance by the parties to the futures brokerage company so that the customer/investor only has to agree to it if the customer is willing to accept the rules or terms and conditions that have been prepared and predetermined unilaterally by the futures brokerage company. Furthermore, the forex family conducts a forex investment business which in this case can be categorized as futures trading, so that in this case the license to carry out business activities must be granted by the competent authority, namely BAPPEBTI. Furthermore, in order to protect the interests of consumers and the public, the investment alert task force announced seven lists of illegal investment entities that were discontinued on November 3, 2021. One of the seven entities was named the FX family, which the task force called "unlicensed futures or forex trading activities" so that the public was asked to be careful. be careful and be aware of various types of investment offers with various types of fraudulent modes.

**Keywords:** Legal Protection; Trading Business

## PENDAHULUAN

Globalisasi dan pengetatan perdagangan bebas menjadikan investasi sebagai alternatif kegiatan usaha yang menarik, dan akan terus berkembang. Yang terjadi saat ini adalah era

investasi langsung artinya siapa saja atau negara mana saja bisa langsung berinvestasi, tanpa harus melalui prosedur yang panjang, dan ini membuka peluang bisnis yang lebih luas.<sup>1</sup>

Investasi merupakan kegiatan usaha yang memiliki dampak positif dan negatif bagi perusahaan. Ada korelasi langsung antara risiko investasi dan keuntungan. Dalam hal berinvestasi, ini juga dikenal sebagai prinsip “high risk, high return”, yang menyatakan bahwa risiko kehilangan uang berbanding terbalik dengan potensi keuntungan. Akibatnya, semakin besar potensi keuntungan, semakin besar risiko kerugian, dan sebaliknya. Salah satu kemungkinan investasi return tinggi adalah perdagangan valuta asing (Forex) di antara pelaku pasar di seluruh dunia. Lima hari seminggu, pasar dibuka sehari 24 jam. Transaksi Over The Counter (OTC) dalam situasi ini, yang berarti transaksi antar bank dilakukan secara online dan real time. Penyelarasan undang-undang perlindungan data pribadi memiliki dampak yang besar terhadap bisnis khususnya di sektor perbankan.<sup>2</sup>

Aktivitas impor dan ekspor sebagian besar negara menjadi biang keladi memacu terjadinya perdagangan Forex. Sistem penukaran mata uang telah dikembangkan untuk mempermudah transaksi karena mata uang setiap negara adalah unik. Sejak diperkenalkannya sistem moneter internasional pada tahun 1973, perdagangan valuta asing telah berkembang secara signifikan. Nixon sebelumnya telah mengumumkan bahwa sistem kurs dolar AS yang sebelumnya merupakan sistem kurs tetap, akan diubah menjadi sistem kurs mengambang pada 15 Agustus 1971. Konferensi Smithshonian yang berlangsung di Washington pada 17-18 Desember 1971, mengkonfirmasi perubahan ini.<sup>3</sup>

Hak merdeka dan kebebasan menjadi fondasi bagi suatu negara dalam menegakkan supremasi hukum pada kedaulatan yurisdiksinya.<sup>4</sup> Sama halnya dengan upaya mewujudkan pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat sebagai hak fundamental dan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia lainnya, seperti hak untuk hidup.<sup>5</sup> Perlindungan hukum, sebagai mana yang dinyatakan kegiatan ataupun upaya untuk melindungi masyarakat dari

---

<sup>1</sup> Faisal Santiago, 2010, “*Hukum Penanaman Modal*”, Jakarta: Cintya Pres, Hal. 63

<sup>2</sup> Anis H Bajrektarevic et al., “Costumer Explicit Consent Under Indonesian Open Banking Regulations,” *Jambura Law Review* 4, no. 2 (2022): 176–94, <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/view/15377>.

<sup>3</sup> Hariayani, Iswi, R Sefrianto D. Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, 2013, “*Pasar Uang dan Pasar Valas*”, Jakarta: Gramedia, Hal. 18

<sup>4</sup> Fence Wantu and Usman Rasyid, “Redefinisi Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Konstitusi: Upaya Mengharmonisasikan Putusan Pelaku Kekuasaan Kehakiman Indonesia,” *Jurnal Majelis* 08 (2020).

<sup>5</sup> Waode. Grizelda. Towadi, Melisa. Mustika, “International Health Regulation 2005 and Covid-19 Vaccination in Fulfilling Human Rights,” *AIP Conference Proceedings* 2573, no. 1 (2022).

kesewenang-wenanganoleh penguasa yang tidak berdasarkan pada aturan hukum, serta guna menciptakan ketertiban dan ketentraman agar individumampu menikmati martabatnya sebagai manusia. Pembentukan norma hukum pada hakikatnya adalah peraturan perundang-undangan<sup>6</sup> Menurut penuturan Sudikno Mertokusumo tentang tujuan hukum sebagaimana dikutip Martha Novisdity, hukum bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum, dengan harapan dapat melindungi kepentingan manusia untuk mencapai tujuannya. Selain itu, bertanggung jawab untuk membagi hak dan tanggung jawab antara individu dalam masyarakat, mendistribusikan kekuasaan, memprioritaskan masalah hukum, dan memastikan kepastian hukum. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan bahwa seseorang dijamin menerima kewajiban hukumnya serta hak-hak hukumnya.<sup>7</sup>

Pemerintah sangat memprihatinkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang harus dilandasi prinsip-prinsip kebaikan pemerintahan secara umum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya melayani masyarakat.<sup>8</sup> Badan Pengatur Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) yang mengatur pialang berjangka dapat dihubungi oleh nasabah yang berminat dalam Forex Trading. Mata uang asing, pasar saham, dan indeks emas adalah contoh komoditas keuangan yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Seperti yang kita ketahui bersama, komoditas keuangan ini bukan hanya komoditas primer, tetapi juga komoditas keuangan, seperti mata uang asing, pasar saham, atau indeks emas. Mengatur tentang perlindungan nasabah, antara lain tata cara pemberian izin bagi pialang berjangka, peraturan tentang prinsip “Know Your Customer”, kewajiban setor dana pada rekening tersendiri, pengelolaan rekening tersendiri, mekanisme pendistribusian order, dan sanksi bila terjadi kelalaian, dalam ketentuan UU No. 10 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya yaitu berupa Peraturan Kepala BAPPEBTI.<sup>9</sup>

Meskipun diatur oleh BAPPEBTI, pelanggan Perdagangan Forex harus berhati-hati dalam memilih pialang berjangka untuk bertindak sebagai perantara dalam perdagangan Forex mereka. Dalam dunia perdagangan berjangka, pialang berjangka (juga dikenal sebagai anggota bursa berjangka) membantu klien membeli dan menjual komoditas di bursa ini. Untuk

---

<sup>6</sup> Fence Wantu and dkk, “Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Ius Civile* 4, no. 2 (2020).

<sup>7</sup> Andi Setya Hermawan, 2013. “Semua Tentang Bisnis Forex”.

<https://peluangbisnisberjangka.blogspot.com>, di Akses 14 Februari 2022

<sup>8</sup> Iqbal Mustapa, Zamroni Abdussamad, and Mellisa Towadi, “Positive Fictional Authority Legislative Ratio in Government Administration Laws and Job Creation Laws,” *Damhil Law Journal* 1, no. 1 (2022): 17, <https://doi.org/10.56591/dlj.v1i1.1726>.

<sup>9</sup> *Ibid.*

memenuhi pesanan atau permintaan klien, pialang berjangka menawarkan dan menjual (menawarkan) komoditas di bursa. Akibatnya, pialang berjangka hanya akan membeli atau menjual atas nama klien mereka jika mereka telah menerima pesanan. Akibatnya, pelanggan juga bertanggung jawab untuk memutuskan harga dan kuantitas. Alhasil, pialang kontrak berjangka tidak dapat menetapkan harga atau jumlah pembelian dan penjualan atas kebijakan mereka sendiri. Pialang berjangka, di sisi lain, dipekerjakan oleh perusahaan untuk berdagang atas nama mereka.

Sebagai lembaga Kementerian Perdagangan, BAPPEBTI bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Tugas utama BAPPEBTI meliputi:

- a. Persaingan yang sehat dan perdagangan berjangka yang efisien dan efektif dicapai dengan memelihara jadwal perdagangan yang teratur dan adil.
- b. Seluruh pihak dalam perdagangan berjangka harus dilindungi.
- c. Perdagangan berjangka digunakan untuk mengurangi risiko harga dan menetapkan norma harga berbasis pasar.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwasanya terdapat 2 jenis perlindungan hukum, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif

Tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah untuk memberi peluang bagi masyarakat dalam hal menyuarakan keprihatinan mereka sebelum pemerintah membuat keputusan akhir. Perlindungan hukum preventif meningkatkan kegiatan pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak karena mendorong pemerintah untuk membuat penilaian yang bijaksana.

- b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bermaksud untuk mengakhiri konflik. Kategori ini mencakup perlindungan hukum yang Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara Indonesia berikan. Prinsip perlindungan hukum bagi kegiatan pemerintah didasarkan pada paradigma Barat tentang pengakuan dan perlindungan HAM. Konsep hak asasi manusia berasal dari batasan dan peraturan tanggung jawab sosial dan pemerintah. Kedua, rule of law memberikan perlindungan hukum dari tindakan pemerintah. Negara hukum memiliki tujuannya yakni menegakkan dan melindungi HAM, serta ini adalah komponen kunci dari tujuan itu.

Forex Trading adalah target penipu investasi online. Kebanyakan dari luar negeri dan akan segera ditindaklanjuti: diblokir. Setelah dana klien diselesaikan. Dalam kebanyakan kasus, pihak lawan berada di luar jangkauan. Ini berarti bahwa uang pelanggan tidak dapat dilacak. Untuk emas dan Forex, BAPPEBTI melihat potensi omzet ratusan miliar rupiah. Ini adalah tujuan BAPPEBTI untuk menghentikan penyebaran penipuan investasi di situs pialang. Pialang asing khususnya, terutama yang tidak memiliki izin usaha, harus dihindari. Perdagangan berjangka komoditi masih diganggu oleh oknum pialang berjangka yang melanggar hukum dan menipu investor. Pelanggan kehilangan miliaran rupiah akibat hal ini.<sup>10</sup>

Dalam forex market terdapat beberapa pelaku di dalamnya yaitu:<sup>11</sup>

a) Pedagang (Dealer)

Salah satu tanggung jawab utama dealer adalah menjaga agar Pasar Forex tetap bergairah. Dalam kebanyakan kasus, pedagang akan fokus pada satu mata uang sertamenentukan tingkat pasokan tertentu untuk mata uang tertentu. Non-bank juga dapat bertindak sebagai dealer, tetapi bank lebih umum. Mereka mendapat untung dari selisih diantara biaya jual beli Forex. Penting untuk dicatat bahwa istilah "pedagang" (dealer) berbeda dari "penukar uang" (pedagang valas).

b) Perusahaan atau Perorangan

Forex dapat dilakukan baik oleh bisnis maupun perorangan. Menggunakan Forex Market untuk membuat kesepakatan bisnis juga dimungkinkan. Eksportir, investor lokal, importir, investor internasional, serta perusahaan multinasional semuanya termasuk dalam kategori ini.

c) Spekulasi dan Arbitrator

Spekulasi serta arbitrator tidak berkewajiban untuk melayani konsumen atau menjaga kelangsungan pasar perdagangan yang aktif. Spekulasi mata uang mendapat untung dari perubahan harga forex (capital gain). Selain itu, arbitrator mendapat untung dari perbedaan harga di bermacam-macam pasar.

d) Bank Sentral

Salah satu tugas bank sentral yakni menjaga kestabilan nilai tukar. Bank sentral memakai pasar valuta asing guna memperoleh ataupun menggunakan cadangan devisa guna

---

<sup>10</sup> Indah Kusuma Wardhani, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Forex Trading menurut Undang Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang No.32 Tahun 1999

<sup>11</sup> Tentaing Perdaigaingain Berjaingkai Komoditi"(Studi kaisus di PT. Finex Berjaingkai) Jurnal Ilmu Hukum, Volume III, Nomor 1, Taihun 2016. hlm 445

memengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang, yang menguntungkan perekonomian negara yang bersangkutan.

e) Pialang Berjangka (Broker)

Sebagai perantara, pialang berjangka (juga dikenal sebagai broker) berfungsi untuk menghubungkan pembeli dan penjual mata uang tertentu. Untuk menjalankan pekerjaan mereka dengan sukses, pialang berjangka (broker) membutuhkan koneksi langsung ke dealer dan bank Forex di seluruh dunia. Pialang berjangka forex dapat diklasifikasikan sebagai konvensional, non-dealing desk, dealing desk atau hybrid tergantung pada peran mereka di pasar.

## **METODE**

Dalam penulisan ini, metode serta sifat pengumpulan data ialah pencarian pustaka melalui koleksi buku, jurnal, serta penulisan terdahulu adapun mendukung topik penulisan, termasuk literatur peran partai dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia. Penulisan ini akan menganalisis persoalan penulisan secara empiris dan menggunakan pendekatan normatif kualitatif.<sup>12</sup> Metode diperkuat dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan peraturan perundang-undangan menjadi sebuah analisis.<sup>13</sup> Dalam pengumpulan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Jadi dalam penulisan ini peneliti berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah actual sebagaimana adanya pada penulisan. Perolehan data pada penulisan ini berdasarkan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, kuesioner dan wawancara.<sup>14</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hukum Pialang Berjangka PT. Forex Family**

Terdapat tiga jenis sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sistem hukum adat, hukum perdata dan islam.<sup>15</sup> Pengertian klausula standar tertuang dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen tahun 1999, yang merupakan

---

<sup>12</sup> Lexy Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999).

<sup>13</sup> Mellisa Towadi and Waode Mustika, "Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Menggagas ' Sister City for Smart City ' Sebagai Optimalisasi Peran Hukum Internasional Di Gorontalo Initiating " Sister City for Smart City " as an Optimization of The Role of International Law in Gorontalo" 9, no. 1 (2022): 93.

<sup>14</sup> Aimirudi dain Zaiinail Aisikin, 2004, *Pengaintair Metode Penelitiain Hukum*, Jaikairtai, RaijaiGraifindo Persaidai, Hlm. 118

<sup>15</sup> Dolot Alhasni Bakung, "Determination of The Legal Protection of RightHolders to Neighboring Rights," *Jambura Law Review* 2, no. 1 (2020).

dokumen mengikat dan/atau kesepakatan yang dituangkan dalam setiap aturan, ketentuan, dan secara sepihak ditentukan oleh kondisi pelaku usaha. Standar dalam perjanjian adalah syarat-syaratnya bukan bentuk perjanjian. Saat ini posisi klien terlalu lemah sehingga dia hanya menerima peraturan dan ketentuan dari perusahaan pialang berjangka.<sup>16</sup>

Hubungan kontraktual antara Pialang Berjangka dengan nasabah suatu bentuk kontrak campuran yang menampakkan ciri-ciri perjanjian pemberi kuasa (*lastgeving*), sebagaimana diatur dalam perjanjian dalam transaksi trading forex antara perusahaan pialang berjangka dengan nasabah /investor. Mekanisme perjanjian meliputi beberapa tahapan yang berupa perjanjian yang dituangkan dalam formulir-formulir yang wajib diisi oleh calon investor.<sup>17</sup>

Peneliti menjelaskan bahwa, SPA (Sistem Perdagangan Alternatif) hanya dapat dilakukan oleh penyelenggara SPA dan peserta SPA yang satu dan yang lainnya tidak berafiliasi serta telah memperoleh persetujuan BAPPEBTI. Ketentuan mengenai persetujuan sebagai penyelenggara SPA diatur dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 95/BAPPEBT/PER/06/2012 tentang Sistem Perdagangan Alternatif, khususnya Pasal 5 s/d Pasal 9 untuk penyelenggara SPA dan Pasal 11 s/d 15 untuk peserta SPA. Selain itu, penyelenggara SPA dan peserta SPA wajib memenuhi persyaratan permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 78/BAPPEBTI/PER/12/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 65/BAPPEBTI/PER/12/2009 tentang Ketentuan Permodalan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif.

Transaksi trading forex pada dasarnya sama dengan transaksi umum, yaitu transaksi dilakukan pada saat telah tercapai kesepakatan atas barang atau jasa yang diperdagangkan dan harga barang atau jasa tersebut. Yang membedakan hanyalah media yang digunakan, jika dalam perdagangan biasa para pihak harus bertemu langsung di satu tempat untuk menyepakati harga jual barang atau jasa dan transaksi yang akan dilakukan. Sedangkan dalam transaksi trading forex, media Bursa Efek menjadi media utama dalam proses transaksi, sehingga proses transaksi tidak membutuhkan pertemuan langsung antara kedua belah pihak. Hal yang sama berlaku untuk perjanjian tentang adanya perjanjian transaksi perdagangan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Setiono, "Rule of Law (Supremasi Hukum)", Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, TESIS. hlm. 3

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Mairthai Novidityai, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan", Skripsi, Program Studi Sairjainai Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010, hlm.108

Dampak transaksi trading forex terhadap perkembangan ekonomi berdampak pada berbagai sektor, salah satunya adalah bagian hukum yang tidak diatur dalam peraturan tentang transaksi trading forex di Indonesia. Pengaturan mengenai transaksi trading forex masih menggunakan aturan dalam Buku III KUH Perdata khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian yang terjadi dalam transaksi trading. Perjanjian dalam transaksi Margin Trading terjadi antara kedua belah pihak forex yang mana salah satu pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk melakukan sesuatu.<sup>19</sup>

Hukum merupakan produk politik, sebab karakter isi setiap produk hukum akan sangat ditentukan atau diwarnai oleh pertimbangan kekuasaan atau konfigurasi politik yang melahirkannya.<sup>20</sup> Indonesia yang secara umum menggunakan KUH Perdata dapat diterapkan serta perjanjian dalam transaksi trading forex dapat diakui keabsahannya, Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu, sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Sifat Buku III KUH Perdata yang bersifat terbuka mempunyai arti bahwa KUH Perdata memungkinkan adanya perjanjian yang belum diatur dalam KUH Perdata, jadi para pihak dapat membuat perjanjian yang belum diatur secara konkrit, namun tetap sesuai dengan asas dan syarat dari perjanjian yang sah dalam KUH Perdata, dengan kata lain dibolehkan mengesampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam buku ketiga.<sup>21</sup>

Buku ketiga hanya bersifat pelengkap (*aanvullend recht*), bukan hukum keras atau hukum yang memaksa. Kontrak yang terjadi dalam transaksi trading forex merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut menimbulkan keterikatan antar para pihaknya yang dalam hal ini antara perusahaan sekuritas dengan investor, sehingga dengan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak sangat tampak dalam transaksi trading forex. Namun demikian teori-teori tersebut tidak dapat digunakan untuk menentukan kapan kesepakatan perjanjian transaksi trading forex. Karena tidak memberikan kepastian hukum bagi para

---

<sup>19</sup> Philipis M. Haidjon, "Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia", Surabaya: Binai Ilmu, 1987, hlm 258-264.

<sup>20</sup> Ahmad Wijaya and Nasran Nasran, "Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries," *Jambura Law Review* 14, no. 2 (2021).

<sup>21</sup> Eduardus Tendelilin, "Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio", Edisi I, cet. I (Yogyakarta: BPFE, 2001), hlm 1

pihaknya. Kesepakatan perjanjian investor menyepakati terhadap syarat dan ketentuan yang diberikan oleh perusahaan sekuritas.<sup>22</sup>

### **Perlindungan Hukum Nasabah Menurut Pasal 1365 KUHperdata**

Secara sederhana, transaksi adalah merupakan bagian dari aktivitas keseharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, melalui proses pertukaran barang dan jasa pada suatu periode tertentu oleh masing-masing pihak yang berkepentingan dalam proses jual beli. Bagi dunia usaha jual beli dilakukan terutama untuk menjual hasil produksi atau membeli bahan baku dan bahan lainnya yang akan digunakan dalam proses produksi yang telah direncanakan sebelumnya.<sup>23</sup>

Dapat juga terjadi kemungkinan ada unsur melawan hukum maka konsumen dapat menuntut berdasar Pasal 1365 KUHPperdata. Dengan dasar ini maka tergugat selalu dianggap tidak mempunyai kesalahan sampai dapat dibuktikan oleh penggugat bahwa tergugat bersalah. Membebaskan pembuktian pada penggugat ini dilihat dari prinsip tanggung jawab merupakan prinsip tanggung atas dasar kesalahan atau dikenal pula dengan *the based on faul liability principle, liability based on fault principle*. Di dalam lingkungan ahli hukum, Pasal 1365 KUH Perdata (Pasal 1365 KUH Perdata bahwa Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Pasal ini mengharuskan pemenuhan unsur-unsur untuk menjadikan suatu perbuatan melanggar hukum dapat dituntut ganti kerugian, yaitu :

1. Adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat;
2. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya; dan,
3. Adanya kerugian yang diderita akibat kesalahan tersebut.

Pasal 1365 KUHPperdata tersebut bersesuaian dengan Pasal 1401 BW Belanda atau pasal 162 NBW, yang dikenal dengan pasal tentang perbuatan melawan hukum

---

<sup>22</sup> Jogyainto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi III, cet, I (Yogyakarta: BPFE, 2003) hlm 5.

<sup>23</sup> Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Bagi Investor Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003).

(*onrechtmatiggedaad*) . Isi Pasal tersebut adalah, “Barang siapa yang melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya”. Adapun yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang menyalahi hak orang lain yang diwajibkan undang-undang, mengganggu pergaulan masyarakat, dan mengganggu hak dan benda orang lain.

Dalam praktiknya, pada saat ini masih banyak ditemukan nasabah yang mengalami kerugian dalam Forex karena pialang berjangka melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ataupun pialang berjangka cidera janji (*wanprestasi*). Misalnya pialang berjangka yang melakukan kegiatan usahanya tanpa adanya izin usaha dari BAPPEBTI. Hal ini biasanya dilakukan oleh pialang berjangka yang berasal dari luar negeri. Mereka menjanjikan keuntungan yang besar sehingga nasabah tergiur untuk menginvestasikan uangnya dalam forex trading. Setelah uang nasabah yang terjaring cukup banyak, biasanya portal trading tidak bisa diakses, artinya uang nasabah juga hilang karena tidak bisa terlacak.

Selain itu, pialang berjangka juga dapat melakukan kecurangan dengan cara memanipulasi transaksi dalam forex trading. Akibatnya, nasabah mengalami kekalahan dan menderita kerugian hingga puluhan miliar rupiah. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini akan diuraikan beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh pialang berjangka dan perlindungan hukum bagi nasabah PT. Forex Family yang mengalami kerugian dalam .forex trading sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Perlindungan hukum menurut preventif dan Represif

#### A. Perlindungan hukum preventif

Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi telah mengatur sanksi pidana penjara dan denda bagi pialang berjangka yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Selain itu, Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur adanya kewenangan BAPPEBTI dalam mengenakan sanksi administratif terhadap pialang berjangka yang melanggar ketentuan tentang izin usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 yang menyebutkan bahwa:

- Bappebti berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini danlatalu peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap Pihak yang memperoleh izin usaha, izin persetujuan, atau sertifikat pendaft aran dai BAPPEBTI.
- Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif, yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pencabutan izin;
- g. pembatalan persetujuan; dan/ atau,
- h. pembatalan sertifikat pendaftaran

## B. Perlindungan Hukum Represif

Nasabah yang mengalami kerugian dalam forex trading juga mendapatkan perlindungan secara khusus yang diatur dalam Bab VI Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi mengenai dana kompensasi. Menurut Pasal 46 ayat (I), dana kompensasi merupakan dana digunakan oleh Bursa Berjangka untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada nasabah yang bukan anggota Bursa Berjangka yang timbul akibat cedera janji (wanprestasi) atau kesalahan yang dilakukan oleh pialang berjangka. Dana kompensasi berasal dari:

- a. kontribusi secara tunai dari setiap anggota Bursa Berjangka yang berkedudukan sebagai pialang berjangka; dan
- b. sumber sah lain yang disetujui oleh Kepala BAPPEBTI yang dapat dihimpun dari: (a) sebagian biaya jasa pelayanan in-formasi yang berkaitan dengan perdagangan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya; (b) sebagian biaya jasa yang berkaitan dengan kegiatan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya; atau (c) sebagian dari keuntungan Bursa Berjangka yang disisihkan untuk dana kompensasi dan/atau hasil yang diperoleh dari dana kompensasi tersebut.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pada Pasal 6 menjelaskan lingkup tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar

Modal, dan kegiatan jasa keuangan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) seperti sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.<sup>24</sup>

Forex Family sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bergerak pada investasi trading forex, dimana investasi forex ini dapat dikategorikan sebagai perdagangan berjangka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opini atas Kontrak Berjangka. Hal yang dapat disimpulkan dari penjelasan di atas adalah Forex Family bukanlah menjadi ranah kewenangan OJK dalam melakukan tugas pengawasan dan pengaturan. Karena hal tersebut telah jelas ditegaskan dalam Pasal 6 terkait dengan sektor jasa keuangan apa saja yang berada dibawah lingkup kewenangan OJK yaitu sektor jasa keuangan perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank. Dapat dicermati Forex Family bukanlah jasa keuangan perbankan, atau pasar modal ataupun industri keuangan non bank melainkan adalah bentuk perdagangan berjangka meskipun tetap dapat digolongkan sebagai jasa keuangan.<sup>25</sup>

Perdagangan berjangka merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang dibentuk berdasarkan UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. BAPPEBTI merupakan salah satu unit eselon I berada di bawah Departemen Perdagangan. BAPPEBTI mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan regulator bursa komoditi. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 01/M-Dag/Per/3/2005 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Dan Struktur Organisasi BAPPEBTI.

Selanjutnya demi melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, Satgas Waspada Investasi mengumumkan tujuh daftar entitas investasi ilegal yang dihentikan pada 3 November 2021. Satu dari tujuh entitas tersebut bernama FX Family yang disebut Satgas “kegiatan perdagangan berjangka atau forex tanpa izin” sehingga masyarakat diminta untuk berhati-hati dan waspada terhadap berbagai jenis tawaran investasi dengan beragam jenis modus penipuan.

---

<sup>24</sup> <http://www.indonesia.go.id/in/ipnk/badan-pengawas-perdagangan-berjangka-komoditi> Diakses tanggal 25 Oktober 2022 pukul 01.00

<sup>25</sup> Indah Kusumai Wairdhaini, “Perlindungan Hukum Bagi Naisaibaih Dailaim Forex Trading Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahain Aitais Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 Tentang Perdaigaingain Berjaingakai Komoditi (Studi Kasus di PT. Finex Berjaingakai), Dailaim jurnal Ilmu Hukum, Vol. III, No. 1, Tahun 2016, hlm 445

Kemudian pada hari senin tanggal 27 Desember 2021 juga telah diadakan Forum Diskusi oleh mimosa membahas mengenai kerugian yang dialami nasabah dan perlindungan hukum untuk nasabah dengan menghadirkan masyarakat, Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo, Akademisi, para pakar hukum, dan Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal, IKNB dan Perlindungan Konsumen OJK Sulutgomalut.

Dalam Forum diskusi tersebut Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Bapak Adhan Dambea, S.H., S.Sos., MA meminta agar pemerintah bisa saling kerja sama untuk menghentikan dan menangkap orang yang jika ditemukan melakukan kegiatan usaha investasi ilegal melihat sekarang masyarakat gorontalo sebagian besar terjebak dalam kegiatan investasi ilegal oleh FX Family. Kasus investasi forex family tersebut selanjutnya ditangani oleh Satgas Waspada Investasi. Selanjutnya satgas akan melakukan analisa terhadap kasus-kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi sesuai dengan tugas dan kewenangan satgas. Setelah dilakukannya analisa satgas akan melakukan koordinasi penanganan dugaan tindakan melawan hukum di masing-masing bidang penghimpunan dana atau investasi. Selanjutnya satgas akan melimpahkan kasus tersebut kepada anggota satgas yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses hukum. Dalam kasus FX family Ditreskrinus Polda Gorontalo telah melimpahkan berkas kasus investasi bodong FX Family ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Berkas perkara yang dilimpahkan terkait dugaan tindak pidana perdagangan, perbankan, penipuan penggelapan dan TPPU dengan tersangka Ariyanto Yusuf

## **KESIMPULAN**

Perjanjian antara Perusahaan Pialang Berjangka dengan Nasabah / Investor dalam transaksi trading forex adalah dibuat dalam formulir-formulir yang telah dibakukan secara rinci dan cermat. Hubungan kontraktual antara Pialang Berjangka dengan nasabah suatu bentuk kontrak campuran yang menampakkan ciri-ciri perjanjian pemberi kuasa (*lastgeving*), sebagaimana diatur dalam perjanjian dalam transaksi trading forex antara perusahaan pialang berjangka dengan nasabah /investor. Mekanisme perjanjian meliputi beberapa tahapan yang berupa perjanjian yang dituangkan dalam formulir-formulir yang wajib diisi oleh calon investor. Foireix Family melakukan usaha investasi foireix yang dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai perdagangan berjangka. Sehingga dalam hal ini perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha harus diberikan oleh otoritas yang berwenang yakni BAPPEiBTI. Selanjutnya demi melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, Satgas Waspada

Inveistasi meinguimuimkan tuijuh daftar eintitas inveistasi ileigal yang diheintikan pada 3 Noiveimbeir 2021. Satui dari tuijuh eintitas teirseibuit beirnama FX Family yang diseibuit Satgas “kegiatan peirdagangan beirjangka atai foireix tanpa izin” seihingga masyarakat diminta uintuik beirhati-hati dan waspada teirhadap beirbagai jeinis tawaran inveistasi deingan beiragam jeinis moiduis peinipuan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Amirudi dan Zainal Asikin, 2004, *Pengaintair Metode Penelitiain Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Eduardus Tendelilin, “Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio”, Edisi I, cet. I (Yogyakarta, BPFE, 2001)
- Faisal Santiago, 2010, “*Hukum Penanaman Modal*”, Jakarta: Cintya Pres
- Hairiaiyaini, Iswi, R Sefriainto D. Purnomo, dain Citai Yustisiai Serfiyaini, 2013, “*Pasar Uang dan Pasar Valas*”, Jakarta: Gramedia
- Jogyanto, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi III, cet, I (Yogyaikairtai, BPFE, 2003)
- Philipis M. Haidjon, “Perlindungan Hukum baig Rakyat Indonesia”, Surabaya : Bina Ilmu, 1987

### **Jurnal:**

- Ahmad Wijaya and Nasran Nasran, “Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries,” *Jambura Law Review* 14, no. 2 (2021).
- Anis H Bajrektarevic et al., “Costumer Explicit Consent Under Indonesian Open Banking Regulations,” *Jambura Law Review* 4, no. 2 (2022)
- Indah Kusuma Wardhani, “Perlindungan Hukum bagi Nasabah dalam Forex Trading menurut Undang Undang No.10 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang No.32 Taihun 1999 Tentaing Perdagangan Berjangka Komoditi”(Studi kasus di PT. Finex Berjaingkai) *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume III, Nomor 1, Taihun 2016.
- Indah Kusuma Wardhani, “*Perlindungain Hukum Bagi Nasabah Dalaim Forex Trading Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Studi Kasus di PT. Finex Berjangka)*, Dalam jurnal Ilmu Hukum, Vol. III, No. 1, Tahun 2016.
- Martha Noviditya, “Perlindungan Hukum Bagi Kredtor Dalam Perjanjian Kredit Dengain Jaminan Hak Tanggungan” , Skripsi, Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010
- Mellisa Towadi and Waode Mustika, “Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Menggagas ‘ Sister City for Smart City ’ Sebagai Optimalisasi Peran Hukum Internasional Di Gorontalo Initiating " Sister City for Smart City " as an Optimization of The Role of International Law in Gorontalo” 9, no. 1 (2022)
- Setono, “Rule of Law (Supremasi Hukum)”, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascarsarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, TESIS
- Waode. Grizelda. Towadi, Melisa. Mustika, “International Health Regulation 2005 and Covid-19 Vaccination in Fulfilling Human Rights,” *AIP Conference Proceedings* 2573, no. 1 (2022).

**Internet:**

Andi Setya Hermawan, 2013. “*Semuai Tentaing Bisnis Forex*”.  
<https://peluaingbisnisberjaingkai.blogspot.com> , di Aikses 14 Februari 2022  
<http://www.indonesiai.go.id/in/ipnk/baidain-pengaiwais-perdaigaingain-berjaingkai-komoditi>  
Diaikses tainggail 25 Oktober 2022 pukul 01.00